	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR **SEKSI EVAKUASI DAN PENYELAMATAN**		Nomor sop Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Judul SOP Disahkan Oleh	: 25 /DPKP-P2K2/V/2021 : 09 Februari 2021 : : : SOP Evakuasi dan Penyelamatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kab. Inhil D.P.K.P Drs. H. FODIWAN SHASBY, MM NIP. 19630404 198702 1 004

SOP EVAKUASI DAN PENYELAMATAN

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/VI/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi (RISP)
2. Permendagri No.114 Tahun 2018 tentang Standar tekhnis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan kebakaran daerah kabupaten kota
3. Peraturan Mentri Dalam Negri No. 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No.13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir No.42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 21 Desember 2016
6. RIS - PK (Rencana Induk Sistem Pencegahan Kebakaran di Tembilahan) tahun 2014

KUALIFIKASI PELAKSANAN :

1. Memiliki Standar kualifikasi dan kemampuan teknis operasional penyelamatan Evakuasi
2. Memiliki APD (Alat Pelindung Diri) dan kelengkapan operasional sesuai standarisasi
3. Memiliki Sarana dan Prasarana Pendukung
4. Personil yang mampu melaksanakan tugas dengan baik

KETERKAITAN :

1. Jumlah personil operasional pemadam kebakaran DPKP Kabupaten Indragiri Hilir
2. Tugas pokok dan fungsi Seksi Evakuasi dan Penyelamatan
3. Waktu tanggap (Respon Time)
4. Un Protec Area

Peralatan /Perlengkapan

1. Sarana Transportasi
2. Alat Komunikasi
3. Sarana pendukung lainnya
4. Lampu senter kepala dan lampu sorot
5. Breathing Aparatur (BA)
6. Peralatan Kesehatan

PERINGATAN :

1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelatanan dan evakuasi
3. Mendokumentasikan seluruh operational untuk pelayanan public DPKP Kabupaten Indragiri Hilir
4. Laporan Evakuasi dan Penyelamatan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Formulir pencatatan
2. Laporan kejadian
3. Foto dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nol 25/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Tekhnis Penyusunan
2. Peraturan mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04/MEN/1980 Tentang Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran
3. Peraturan mentri Dalam Negri No.69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri No 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
5. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiiri Hilir No. 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 21 Desember 2016.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan teknis operasional penyelamatan (pasukan)
2. Personil yang mampu melaksanakan tugas dengan baik

KETERKAITAN :

1. Jumlah Personil operasional pemadam kebakaran DPKP Kabupaten Indragiri Hilir
2. Tugas Pokok dan fungsi seksi Evakuasi dan Penyelatan
3. Waktu tanggap (respon time)

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Sarana Transportasi
2. Alat komunikasi
3. Sarana pendukung lainnya
4. Lampu senter kepala dan lampu sorot
5. Breathing Aparatur (BA)

PERINGATAN:

1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan Evakuasi
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan Evakuasi
3. Mendokumentasikan seluruh operasional untuk pelayanan public spkp kabupaten Indragiri Hilir.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Formulir pencatatan
2. Laporan kejadian
3. Foto dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner

No	Aktifkan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas Operasional	Kepala Seksi	Sekretaris/Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Informasi terjadinya kejadian /musibah					- Petugas Operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Ambulance - Alat Komunikasi	15 menit	Terdapatnya informasi kejadian/musibah	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban kerusakan , sarpras,ganguan pelayanan umum dan SDA					- pejabat /Petugas terkait - Kamera - Foto - Handycam	15 menit	Terperoleh informasi data kejadian musibah	
3	Melakukan Koordinasi dengan tim / Petugas penyelamat dan evakuasi					- Pejabat/petugas terkait - Protap	30 menit	Terkoordinasi nya pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi terkait jiwa dan harta benda korban	
4	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi jiwa, manusia , binatang dan lainnya					- Petugas (TRC + Kadis) - Rescue unit - Peralatan pendukung - alat komunikasi	45 menit	Terlaksananya uppaya penyelamatan dan evakuasi korban	
5	Melakukan pelaporan pelaksanaan					- Draft Laporan	15 menit	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Dokumentasi laporan pelaksanaan					- Data-data penyelamatan korban evakuasi dan arsip dokumen	5 menit	Tesimpannya data base dan arsip surat	
7	Menyelesaikan proses pelaporan					- Arsip surat dan dokumen	5 menit		

Dipindai dengan CamScanner